



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan pohon yang memiliki peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, maka keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, dalam rangka pengendalian untuk optimalisasi fungsi Ruang Terbuka hijau dan Kualitas lingkungan hidup dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memindah/menebang/memotong pohon peneduh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN POHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
5. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan, untuk melakukan pemotongan/penebangan pohon.

7. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
8. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
9. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu terhadap gangguan yang dapat merusak, merugikan atau mengganggu proses hidup pohon yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
10. Pemotongan Pohon adalah perbuatan memotong pohon sampai habis batang utamanya sampai ke akarnya. Termasuk dalam pengertian pemotongan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi mati.
11. Penebangan Pohon adalah perbuatan memotong cabang pohon dan/atau perbuatan memangkas dahan/ranting dengan cara tertentu, dengan tetap meninggalkan batang utamanya, sehingga pohon tetap hidup.
12. Pemindehan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan teknik dan cara yang benar.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

16. Taman adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan segala kelengkapan fasilitasnya (vegetasi, air dan unsur buatan lainnya) yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perlindungan pohon di Daerah yaitu :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
- b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di Daerah;
- c. menciptakan kenyamanan dan keselamatan bagi kepentingan umum; dan
- d. meningkatkan estetika kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Bagian Kesatu

Penyelenggara Perlindungan Pohon

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan pohon di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) DLH menyelenggarakan perlindungan pohon di Ruang Milik Jalan ruas jalan kabupaten dan/atau Area Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon pada area yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan dan/atau area Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan pohon di daerah dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Bupati atau DLH.

- (5) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon, Pemerintah Daerah melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 4

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. penanaman pohon ;
- b. pemeliharaan pohon;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon ; dan/atau
- d. melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB IV

PENEANGAN, PEMINDAHAN, PENANAMAN DAN PENGANTIAN POHON

Bagian Kesatu

Izin Pematangan/Peneangan Pohon

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan peneangan, pemindahan dan/atau penanaman pohon, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DLH.
- (2) Izin Pematangan/Peneangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pematangan/peneangan pohon yang berada di area yang dimiliki/dikuasai orang atau badan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. lokasi, jumlah dan diameter pohon yang dimohonkan untuk ditebang, dipindah dan/atau ditanam;
 - b. alasan penebangan, pemindahan dan/atau penanaman pohon; dan
 - c. pernyataan tentang kesediaan pemohon untuk mengganti pohon yang ditebang
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DLH melakukan tinjau lapang untuk memastikan kesesuaian lokasi, jumlah, diameter pohon dan alasan permohonan sebagai dasar pertimbangan diberikan persetujuan atau penolakan oleh Kepala DLH.
- (5) Izin Pemotongan/Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak Izin diterbitkan.
- (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang Izin tidak melakukan pemotongan/penebangan pohon, maka Izin dimaksud menjadi tidak berlaku.

Bagian Kedua

Alasan Pemotongan/Penebangan Pohon

Pasal 6

Izin Pemotongan/Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut :

- a. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum;
- b. keberadaan pohon mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan/atau fasilitas umum lainnya;
- c. keberadaan pohon dapat menyebarkan penyakit atau bahaya lainnya sehingga mengganggu kepentingan masyarakat; dan/atau
- d. ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin Pemotongan/Penebangan Pohon
Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemotongan/Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, orang atau badan wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala DLH.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Foto lokasi pohon yang diajukan izin;
 - c. Gambar denah lokasi (*lay out*) pohon yang diajukan izin;
 - d. Jumlah, jenis, lokasi dan diameter pohon yang dimohonkan izin;
 - e. Alasan pemotongan/penebangan pohon;
 - f. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), *Site Plan*, dan Surat Ketentuan Persyaratan Perencanaan Pembangunan (SKP3), apabila alasan pemotongan/penebangan pohon akan didirikan suatu bangunan atau dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon; dan
 - g. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Pemotongan/Penebangan Pohon.

Bagian Keempat
Pemindahan Pohon (*transplanting*)
Pasal 8

- (1) Pemindahan pohon (*transplanting*) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon (*transplanting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon dan didampingi oleh DLH.
- (3) Dalam hal dilakukan pemindahan pohon (*transplanting*), pemohon berkewajiban untuk melakukan pengamanan dan perawatan/pemeliharaan sampai pohon tersebut tumbuh atau hidup secara sehat/normal selama 2 (dua) tahun sejak pemindahan.

- (4) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka pemegang Izin Pemotongan/Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan.
- (5) DLH melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemohon.
- (6) Tugas untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3) menjadi tanggung jawab DLH.
- (7) Biaya pengamanan dan perawatan/pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Kewajiban pemegang Izin Pemotongan/Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penggantian pohon (kompensasi) atas pohon yang dipotong/ditebang dengan jenis, jumlah dan spesifikasi pohon yang ditentukan oleh DLH;
 - b. melakukan pemotongan/penebangan pohon sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Izin Pemotongan/Penebangan Pohon; dan
 - c. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan pemotongan/penebangan.
- (2) Pemegang Izin Pemotongan/Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan pemotongan/penebangan pohon.

- (3) Dalam menentukan lokasi penanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengutamakan penanaman kembali di area/lokasi pohon yang akan dipotong/ditebang sesuai petunjuk dari DLH.

Bagian Kedua

Penggantian Pohon

Pasal 10

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. terhadap setiap pohon yang dipotong/ditebang dengan diameter sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), maka jumlah kompensasi pohon pengganti sebanyak 30 (tiga puluh) pohon berdiameter paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian paling sedikit 2,50 m (dua koma lima meter);
 - b. terhadap setiap pohon yang dipotong/ditebang dengan diameter antara 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), maka jumlah kompensasi pohon pengganti sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian paling sedikit 2,50 m (dua koma lima puluh meter); dan
 - c. terhadap setiap pohon yang dipotong/ditebang dengan diameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), maka jumlah kompensasi pohon pengganti sebanyak 80 (delapan puluh) pohon berdiameter paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) dan ketinggian paling sedikit 2,50 m (dua koma lima puluh meter).
- (2) Ketentuan pengukuran diameter pohon yang akan ditebang, diukur pada pangkal batang utamanya.
- (3) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala DLH.

- (4) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. memaku pohon;
 - b. menempelkan iklan/poster/reklame atau sejenisnya pada pohon;
 - c. membakar pohon;
 - d. membuang limbah berbahaya, zat beracun di area sekitar batang pohon ; dan/atau
 - e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 12

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau DLH yang melaksanakan perintah jabatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak memerlukan Izin Penebangan Pohon.
- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus dipotong atau ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan secara tertulis dan memperoleh persetujuan dari DLH.
- (3) Apabila dalam keadaan tertentu terjadi pohon tumbang/roboh di Ruang Milik Jalan ruas jalan Daerah dan pada area Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka proses evakuasi/penanganan darurat dilakukan oleh DLH/Instansi lain yang terkait dibantu oleh masyarakat dan pihak lainnya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) dan/atau Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif mengganti pohon sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ditambah 50 % (lima puluh persen).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 Nopember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 16 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001